

BAB V

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan di Desa Tanjung Pucuk Jambi dan dikaji dari teori yang ada pada BAB II, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses jual beli hewan kurban yang telah diberi tanda fisik oleh peternak di Desa Tanjung Pucuk Jambi yaitu sistem pemeliharaan hewan ternak oleh masyarakat di Desa Tanjung Pucuk Jambi umumnya menerapkan pola ekstensif. Pola ekstensif ini membentuk mekanisme transaksi yang khas, di mana calon pembeli harus mendatangi area perkebunan terlebih dahulu untuk memilih hewan ternak sebelum melakukan negosiasi harga dengan pemilik. Kemudian dalam proses jual beli hewan kurban meliputi: Pertama, Survei dan penyeleksian fisik secara langsung di perkebunan. Kedua, verifikasi kriteria fisik dan kelayakan umur (*musinnah*). Ketiga, musyawarah dan penetapan harga di rumah peternak. Keempat, penetapan skema pembayaran dan jadwal penyerahan objek akad.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap keabsahan jual beli hewan ternak yang diberi tanda fisik di Desa Tanjung Pucuk Jambi yaitu: Pertama, dari sisi akad jual beli, jual beli hewan ternak bertanda fisik di Desa Tanjung Pucuk Jambi hukumnya sah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Akad ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak (*'an taradhin*), kejelasan objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*), serta terbebas dari unsur penipuan maupun *gharar* (ketidakpastian). Kedua, dari sisi syarat hewan kurban, hewan kurban yang telinganya dipotong/digunting sebagai tanda fisik hukumnya sah dijadikan objek ibadah kurban. Pengguntingan tersebut tergolong sebagai cacat ringan yang dimaafkan (*ya'fu 'anhu / yasiir*) karena tidak merusak organ pendengaran secara fungsional, tidak mengurangi bobot daging secara signifikan, dan bertujuan untuk kemaslahatan (*maslahah*) yaitu identifikasi

kepemilikan (*wasam*). Hal ini didasarkan pada kaidah fikih dan '*urf shahih* (adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat).

3.2 Saran

Pada penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan judul dan pembahasan penelitian. Saran ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca skripsi ini terkhusus kepada para peternak dan pembeli. Adapun saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada peternak dalam membuat tanda fisik tidak melebihi batas hukum yang dapat mengakibatkan hewan ternak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai hewan kurban. Tanda fisik yang diberikan harus dalam batas wajar yang tidak melebihi ketentuan terkait dengan syarat-syarat hewan kurban supaya hewan tersebut masih bisa digunakan sebagai hewan kurban.
2. Diharapkan untuk para pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli hewan kurban selalu memperhatikan kondisi hewan yang akan dikurbankan dan dalam proses jual beli harus jelas dan transparan untuk menghindari kerugian dalam jual beli hewan kurban.
3. Pemerintah atau lembaga Keagamaan perlu memberikan edukasi rutin kepada panitia kurban atau lembaga terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban dan Panitia wajib memastikan hewan yang dibeli dari pedagang memenuhi syarat syar'i (sehat, tidak cacat, cukup umur/musinnah) serta akad jual beli (ijab kabul) dengan mudhahhi (shohibul kurban) dilakukan secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu Syahrul.(2009). *Fikih praktis ibadah kurban*. Cikarang : Perum telaga Sakinah.
- Abdillah, Alisyah Afifah Maulidina Putri Abdillah. 2025. *Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan dan Profitabilitas*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik . Vol.2, No.2.
DOI: <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282>
- Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy. 2021. Tafsir Karim Ar-Rahman fii Tafsir Kalamil Mannan Karya Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy rahimahullah. *Terjemahan Tafsir As Sad'i (Alfatihah dan Juz 'Amma)*, Indonesia bertauhid.
- Abu bakar, Dr. Drs. H. Rifa'i.(2021). *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : SUKA-press
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit
- . 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta, Granit Alfabeta.
- Afifah, Alisyah Maulidina Putri Abdillah. 2025. *Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan dan Profitabilitas*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik . Vol.2, No.2. DOI: <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282>
- Al-jaziri, Abdurrahman. 2001. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Amin, Zaenal. 2022. *Panduan lengkap Fiqh Qurban*. Lembaga Baitul Masa'il Jawa tengah.
- At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Kitab Al Buyu'*, Hadis no. 1209. (Riyadh Darussalam, 2007).
- Choerunnisa, Siti. (2019). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Citriadin, Yudin. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Dasar*. Mataram : Sanabil.
- Creswell, J. W & Piano Clark, V. L (2007) . *Designing and Conduting Mixed Methods Research*. Thousand, CA: Sage, 276-283
- Darmawanti. 2019. *Ushul Fiqih*. Prenadamedia Group : Jakarta.

- Daud, Mohammad Ali. 2001. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Elfiani, 2022. *Akad jual beli dalam perspektif muamalam dan peranan bmt di lks*. Yogyakarta: pustaka egaliter.
- Hafizhah, Abu Irfan. (2015). *Tafsir Juz Amma*. Pasuruan : Pustaka Al-Bayyinah
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Hamdan Rasyid. 2011. *Bagian Pertama Qurban Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Jakarta Islamic Center.
- Ibnu Katsir. (1990). *Terjemahan Ibnu Katsir*, Jilid 1, Surabaya : PT. Bima ilmu.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Kamil, Syaikh Muhammad 'Uwaidah. 1998. *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kholidah. 2023. *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Khumedi, A Ja'far. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pematatet Publishing.
- Manan, Abdul . 2010. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: kencana.
- Marzuki.(2013). *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta : Penerbit Ombak
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 2005. *Fiqih Mazhab Syafi'I*, Bandung, Pustaka Setia.
- Mulyana, Deddy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative. <https://share.google/VliUIEwjcpH6oitbW>.
- Pane, Nina. 2015. *Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-atmadja*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Pena. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pena.

Pratama, Syahrul. Syaikhul, M. Arif. 2024. Nilai-nilai Qurban Dalam Perspektif Ibadah, Ekonomi, dan Sosial. Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah. Volume 7(1). <https://doi.org/10.54459/almizan.v7il.655>

Rohidin.(2016). *Penghantar Hukum Islam*, Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid jilid 1*

Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, (Beirud, cet. III, 1981).

----- . 1987. *Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid XII*. Bandung: Al-Ma'arif.

----- . 1997. *Fikih Sunnah*, Cet ke-7, Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif,

----- . 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Said, Fuad. 1995. *Qurban dan aqiqah menurut ajaran Islam*. Badan bookstore

Sarwat, Ahmad, Lc., MA. (2018). *Fiqh Jual Beli*. Rumah Fiqih Publishing : Jakarta Selatan

Shihab, Quraishy. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Ciputat : Lentera Hati

Siswadi. (2013). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Pustaka Pelajar

Somad, Abdul. (2009). *33 Tanya Jawab Seputar Qurban*. Tafaqquh Press, Pekanbaru

Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. <https://share.google/eFafjjMy6u2tv1Fz5>.

----- . 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung

Syafe'i, Rahmat. (2001). *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia

Umar, Mushtafa. (2015). *33 Tanya Jawab Seputar Qurban*. Tafaqquh Press, Pekanbaru

Yosali Agu Magdalena. (2020). *Dokumentasi Kebidanan*, AKDIB Wijaya Husada Bogor,

Yusuf al-Qaradhwi. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press.

Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

-----, 2011. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani 2011, Jilid 3.

-----, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 4, Cet I.

